



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI GORONTALO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. SKPD Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

8. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan swasta yang dipisahkan.
9. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN, BUMS dan BUMD di Gorontalo.
10. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
11. Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk mendukung pembangunan di Gorontalo.
12. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Gorontalo yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi CSR adalah Tim yang membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan di Gorontalo.
13. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi CSR Kabupaten/Kota adalah tim yang membantu Bupati/Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan di kab/kota.
14. Mitra Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra CSR adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan yang bersinergis dengan program Pemerintah Provinsi Gorontalo.
15. Penerima manfaat CSR adalah masyarakat umum di Provinsi Gorontalo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian dan evaluasi kegiatan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
- b. kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- c. responsibility yaitu pendekatan yang mengutamakan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan

Pasal 6

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi:

- a. pendidikan, yang diarahkan pada dukungan bagi Program atau Kegiatan Program Unggulan Provinsi Gorontalo;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Gorontalo memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan promosi kesehatan;
- c. infrastruktur perdesaan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum;

- d. bina penataan lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan melalui pencegahan polusi, pengelolaan sampah, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan secara umum dan pasca bencana;
- e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan perempuan di sektor KUKM pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor KUMKM;
- f. penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- g. pembiayaan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan lain yang belum tercantum pada butir-butir diatas yang mendesak dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7

Pelaksanaan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui mekanisme dan prosedur sebagai berikut:

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi CSR;
- b. penyusunan rencana kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu Tim Fasilitasi CSR

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dibentuk Tim Fasilitasi CSR.
- (2) Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi CSR mempunyai fungsi :

a. perencanaan meliputi:

1. pemberian informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diawali konsultasi dengan mitra CSR;
2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
4. penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
5. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra CSR;
6. sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Mitra CSR terpilih;
7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra CSR;
8. pemaparan rancangan rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

b. pelaksanaan fasilitasi Mitra CSR dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD maupun Non SKPD;

c. pengkoordinasian dengan pihak Kabupaten/Kota dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

d. evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- 1) Evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- 2) Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Gubernur Gorontalo dan mitra CSR secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi:

- a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b) capaian kerja/kinerja fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan rencana tindak lanjut.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.

Bagian Kedua

Mitra CSR

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan di Gorontalo, Daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai Mitra CSR.
- (2) Mitra CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra CSR berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang fasilitasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Provinsi Gorontalo ini adalah 3(tiga) tahun

BAB V

PENGEDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 11

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Tim Fasilitasi CSR melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Evaluasi Kegiatan

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi CSR melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Gubernur Gorontalo.

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi CSR menghimpun capaian kerja/masukan dari Mitra CSR dan unsur terkait lainnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dibebankan pada dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Maret 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011